TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LOMBOK BARAT


Sesuai SOP PPID Kabupaten Lombok Barat NOMOR: 33/1651/DISHUBKOMINFO/ 2013

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Kabupaten Lombok Barat melalui meja layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik:

- a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
 - 1. Pemohon informasi datang ke meja layanan informasi dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon dan pengguna informasi. Formulir permohon informasi terdapat pada lampiran I keputusan ini.
- 2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Formulir tanda bukti penerimaan permohonan informasi terdapat pada lampiran II keputusan ini.
- 3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- 4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Kabupaten Lombok Barat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik. Form Tanda Bukti Penyerahan informasi Publik terdapat pada lampiran III keputusan ini.
- b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat www.lombokbaratkab.go.id dan atau website Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat dan atau website PPID Kabupaten Lombok Barat, dan media cetak yang tersedia.
 - a) Pemohon informasi datang ke Meja layanan informasi dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon dan pengguna informasi. Formulir Permohonan Informasi Publik terdapat pada lampiran I keputusan

ini.

- b) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Form Tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik terdapat pada lampiran I keputusan ini.
- c) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- d) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta leh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Kabupaten Lombok Barat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik. form tanda bukti penyerahan informasi terdapat pada lampiran III keputusan ini.
 - Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Kabupaten Lombok Barat melalui meja layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.
- c. Alur Kerja Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat divisualkan dalam diagram alur sebagai berikut:



Keterangan Alur:

- 1. Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID Kabupaten Lombok Barat melalui sekretariat/meja layanan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi. Formulir dimaksu terdapat dalam lampiran II keputusan ini.
- Layanan Informasi menerima permohonan, kemudian 2. Meja mencatat data pemohon dan data tentang informasi diminta, kemudian Meja Layanan Informasi/memberikan tanda bukti mengajukan permohonan kepada Dan pemohon. dalam buku register permohonan informasi publik. mencatat register permohonan informasi publik terdapat Format buku pada lampiran 3 keputusan ini.
- 3. Berdasarkan data informasi diminta, Meia yang Informasi/Bidang Pelayanan Informasi Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi meneruskan ke Bagian Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi melakukan pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Jika Informasi diminta termasuk informasi terbuka/tidak yang dikecualikan maka Unit Pengelola Data Informasi menyiapkan informasi yang diminta dan Bagian Pelayanan informasi/ menyerahkan ke Sekretariat kepada pemohon (memenuhi permintaan untuk disampaikan pemohon).
- Penyerahan Informasi yang diminta oleh pemohon informasi dapat dalam bentuk soft copy atau hard copy.
 Dalam hal PPID Kabupaten Lombok Barat belum
 - menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID Kabupaten Lombok Barat memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis.
- 5. Sedangkan apabila informasi yang diminta Pemohon termasuk kategori yang dikecualikan maka bagian pengelola data untuk menyiapkan Pemberitahuan Tertulis bahwa data yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan. Formulir penolakan permohonan informasi terdapat pada lampiran IV keputusan ini.

- 6. Pemberitahuan Tertulis Informasi yang dikecualikan disusun oleh Sekretariat/bagian pengelola data dan diberikan kepada bagian layanan Informasi, selanjutnya Pemberitahuan Tertulis disampaikan ke Pemohon. Formulir pemberitahuan tertulis terdapat pada lampiran keputusan ini.
- 7. Pemohon informasi membuat keputusan apakah dapat menerima/puas dengan jawaban/keterangan Sekretariat mengenai informasi yang dikecualikan, atau TIDAK.
- 8. Jika Pemohon Informasi dapat menerima penjelasan maka proses pelayanan selesai,
- 9. Jika pemohon tidak puas maka dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID Kabupaten Lombok Barat melalui PPID Kabupaten Lombok Barat. Penyampaian keberatan menggunakan form sebagaimana terdap dalam lampiran V keputusan ini.
 - Kabupaten Lombok Barat menyusun 10. Atasan PPID materi Tanggapan atas keberatan untuk disampaikan kepada Pemohon, dengan memperhatikan bahan/pertimbangan dibuat oleh bidang pengolah data dan klasifikasi informasi. atasan **PPID** Kabupaten Lombok wajib memberikan tanggapan dalam bentuk yang disampaikan kepada Pemohon keputusan tertulis Informasi yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan (Pasal 34 ayat 1. Perki Nomor 1/ 2010). format buku register keberatan sebagaimana terdapat dalam lampiran VI keputusan ini.
 - Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat dapat meminta pertimbangan kepada Tim pertimbangan pelayanan informasi untuk menjawab atau memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon.
 - 11. Tanggapan/jawaban atas keberatan Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat disalin dan diarsipkan oleh Bidang penyelesaian Sengketa.
 - 12. Bidang penyelesaian sengketa menyerahkan jawaban/tanggapan atasan PPID Kabupaten Lombok Barat tersebut kepada bidang pelayanan dan dokumentasi informasi.
 - 13. Meja pelayanan informasi menyerahkan tangapan atasan PPID Kabupaten Lombok Barat kepada pemohon informasi, pemohon informasi membuat keputusan apakah dapat

- menerima atau tidak.
- 14. Jika dapat menerima maka proses pelayanan Permohonan Informasi selesai.
- 15. Jika tidak dapat menerima maka pemohon informasi dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi.
- 16. Pengajuan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi harus memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan.
- 17. Dalam hal terjadi sengketa informasi yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi, Bidang penyelesaian sengketa melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap Atasan PPID Kabupaten Lombok Barat.